



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068  
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870  
Laman [www.unmul.ac.id](http://www.unmul.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 872/UN17/HK/2021

TENTANG

PANITIA KEGIATAN PENGABDIAN “GERAKAN PENGURANGAN SAMPAH PLASTIK”  
PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL FAKULTAS ILMU SOSIAL  
DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,


- Menimbang : a. bahwa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman telah mengusulkan Panitia Kegiatan Pengabdian “Gerakan Pengurangan Sampah Plastik” Program Studi Pembangunan Sosial Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2021 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 8532/UN17.2/PP/2021, tanggal 19 April 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1468/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Periode 2019-2023 Universitas Mulawarman;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA KEGIATAN PENGABDIAN “GERAKAN PENGURANGAN SAMPAH PLASTIK” PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021
- KESATU :** Panitia Kegiatan Pengabdian “Gerakan Pengurangan Sampah Plastik” Program Studi Pembangunan Sosial Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2021, dengan susunan nama sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Panitia diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- KETIGA :** Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakannya kegiatan.
- KELIMA :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 29 April 2021


  
**REKTOR,**  
 Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
 NIP.196212311991031024



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR 872/UN17/HK/2021  
TANGGAL 29 APRIL 2021  
TENTANG  
PANITIA KEGIATAN PENGABDIAN "GERAKAN  
PENGURANGAN SAMPAH PLASTIK" PROGRAM STUDI  
PEMBANGUNAN SOSIAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN  
ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN  
2021

---

<b>Penanggung Jawab</b>	:	Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmul	
<b>Penasehat</b>	:	1. Wakil Dekan Bidang Akademik 2. Wakil Dekan Bidang Umum, Keuangan & SDM 3. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan & Alumni	
<b>Ketua</b>	:	Dr. Sukapti, M.Hum	PNS
<b>Wakil Ketua</b>	:	Dr. Sri Murlianti, M.Si	PNS
<b>Sekretariat</b>	:	1. Novita Surya Ningsih, MA 2. Reza Katamsi, S.IP 3. Lidyawati Evi Chintia Dewi, A.Md	NON PNS NON PNS NON PNS
<b>Anggota</b>	:	1. Prof. Dr. H. Harihanto, MS 2. Prof. Dr. Hj. Nur Fitriyah, MS 3. Prof. Dr. Hj. Hartutiningsih, MS 4. Prof. Dr. H. Sutadji, MM 5. Dra. Lisbet Situmorang, M.Si 6. Drs. H. Badaruddin Nasir, M.Si 7. Drs. Martinus Nanang, MA 8. Dr. Muhammad Arifin, M.Hum 9. Sarifudin, S.Sos., M.Si 10. Zulkifli Abdullah, S.Sos., M.Si 11. Adi Rahman, M.Sos 12. Ratna Purba, MA	PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS

---



Ditetapkan di Samarinda

REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si

NIP.196212311991031024